



P U T U S A N

Nomor 146/Pdt.G/2015/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara : -----

PENGGUGAT Perempuan, tempat/tanggal lahir, Mojokerto, 21 Juli 1985,

agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I MADE PARWATA,SH.,FX JUNIONO RAHARJO,SH. Dan I GUSTI PUTU PUTRA YUDHI SANJAYA,SH., Para Advokat, yang berkantor di Jalan Mertasari 196 Sidakarya, Denpasar 80224 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Maret 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg.no.453/Daf/2015, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**;-----

M e l a w a n :

TERGUGAT, Laki-laki, tempat/tanggal lahir, Bengkalis, 25 Juni 1979, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir didalamnya.-----

Telah mendengar keterangan pihak perkara didepan persidangan.-----

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2015/PNDps.



Telah memperhatikan dan meneliti alat bukti surat yang diajukan
dipersidangan.-----

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17
Pebruari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar
dibawah register nomor :285/Pdt.G./2015/PN Dps. Tanggal 18 Pebruari 2015,
telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara sah menurut hukum dan agama Budha pada tanggal 13 April 2011, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 13 April 2011 Nomor : 577/K/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar (foto Copy terlampir) ; -----
- Bahwa selama perkawinan berlangsung Penggugat bersama dengan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak laki-laki yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Denpasar pada tanggal 3 Juni 2011; -----
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi, sesuai dengan tujuan perkawinan seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-undang No.1 Tahun 1974; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis tidak berlangsung lama kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus diwarnai dengan pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah jujur dalam segala hal dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ; -----
- Bahwa sejak kelahiran anak Penggugat kehidupan rumah tangga Penggugat bersama dengan Tergugat sebagai suami istri mulai ada keretakan dan ketidakcocokan yang sering menimbulkan adanya pertengkaran-pertengkaran ; -----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun yang terjadi tetap saja pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat tidak pernah berubah malah semakin menjadi-jadi sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak paham lagi dan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;-----
- Bahwa pertengkaran-pertengkaran tersebut menyebabkan keretakan rumah tangga Penggugat bersama dengan Tergugat menjadi bertambah lebar dan semakin dalam, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan juga sudah pisah makan dan tempat tidur selama ± 3 bulan, dan pula tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin;
- Bahwa Penggugat sudah tidak berhasil membina serta mengatasi kemelut rumah tangga bersama dengan Tergugat, sehingga tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup bersatu sebagai suami istri. Jadi

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2015/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berketetapan hati bahwa hanya perceraianlah satu-satunya jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah ini; -----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat dengan ini mengajukan gugatan kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan mohon kiranya agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa dan kemudian dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang dilangsungkan di Denpasar pada tanggal 13 April 2011 secara agama Budha sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 13 April 2011 Nomor : 577/K/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar putus karena perceraian;-----
3. Menyatakan hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Denpasar pada tanggal 3 Juni 2011 tetap dalam pengasuhan Tergugat selaku Bapaknya. Akan tetapi tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya sewaktu-waktu menengok anak Penggugat dan Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga; -----
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paling lambat 60(enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau : apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat telah hadir kuasanya seperti tersebut diatas, sedangkan pihak Tergugat hadir sendiri dan selanjutnya tidak hadir maupun mewakilkan kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata sebagaimana ditegaskan dalam pasal 154 Rbg., Majelis Hakim telah mengusahakan agar Penggugat dengan Tergugat dapat mengakhiri sengketa ini dengan suatu perdamaian, upaya mana berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2008 ditempuh melalui posedur mediasi dengan menunjuk M.DJAELANI,SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar sebagai mediator, akan tetapi sesuai dengan laporan mediator tersebut dalam suratnya tanggal 25 Maret 2015, mediasi dimaksud telah gagal menghasilkan suatu perdamaian diantara kedua belah pihak yang berperkara dan oleh karenanya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pembacaan gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengadakan perubahan atasnya;

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2015/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut ditanggapi oleh
Tergugat dengan mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai
berikut :

1. Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang sah
berdasarkan pernikahan yang dilakukan secara adat Agama Budha pada
tanggal 13 April 2011 yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil
Kota Denpasar sesuai dengan Kutipan akta Perkawinan tanggal 13 April
2011 nomr 577/K/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan
Sipil Kota Denpasar;

2. Bahwa benar dari perkawinan antara Tergugat dan penggugat telah
menghasilkan keturunan seorang anak laki-laki bernama ANAK
PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Denpasar pada tanggal 3
Juni 2011;

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dengan tegas dalil Penggugat
yang menyebutkan bahwa “ perkawinan Penggugat dan Tergugat
berjalan dengan harmonis tidak berlangsung lama kehidupan rumah
tangga Penggugat terus menerus diwarnai dengan pertengkaran-
pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah jujur dalam segala
hal dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat “ Bahwa Tergugat
sama sekali tidak mengerti alasan Penggugat menuduh Tergugat tidak
jujur, bahkan Penggugat juga tidak menyebutkan dengan Terang dan
jelas ketidak jujuran Tergugat yang dimaksud oleh Penggugat. Dan
Tergugat sebagai Kepala rumah tangga selama ini selalu menunaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dengan baik, dimana Tergugat selalu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dengan baik sesuai kemampuan Tergugat. Sehingga patutlah dianggap dalil Penggugat tersebut hanya dalil yang mengada-ada dan patut saya mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dalil Penggugat tersebut ; -----

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 5 yang menyebutkan adanya keretakan dan ketidakcocokan yang sering menimbulkan adanya pertengkaran-pertengkaran. Bahwa dalam kehidupan berumah tangga sudah pasti terjadi sesekali pertengkaran namun hal tersebut merupakan hal yang lumrah pada setiap kehidupan berumah tangga. Maka dalil Penggugat tersebut hanya mengada-ada semata dan patut saya mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dalil Penggugat tersebut;
-

5. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin yang menyebutkan bahwa Penggugat telah berusaha untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Akan tetapi faktanya justru Penggugatlah yang telah pergi meninggalkan Tergugat dan anak yang masih berusia 4 tahun. Perbuatan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya tersebut membuktikan bahwa Penggugatlah yang sebenarnya tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap Tergugat dan anaknya. Sehingga sangatlah tidak benar apabila Penggugat beranggapan bahwa Tergugat merupakan pihak yang patut dipersalahkan. Maka patutlah Majelis Hakim menolak dalil

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2015/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat

tersebut ;-----

--

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyebutkan Penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang selama 3 bulan dann Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin. Bahwa faktanya adalah Penggugat yang telah pergi meninggalkan Tergugat dan anak sejak tanggal 11 januari 2015 (sehingga apabila dihitung sejak Penggugat pergi sampai dengan gugatan diajukan baru selama 1 bulan 6 hari), sedangkan dalil Penggugat yang menyebutkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah adalah tidak benar karena faktanya Tergugat merupakan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab dan selalu memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak sesuai dengan kemampuan Tergugat, namun sejak Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama tentu Tergugat kesulitan untuk memberikan nafkah karena Penggugat pergi tanpa pesan dan tidak memberitahukan keberadaannya kepada Tergugat. Oleh karena dalil Penggugat tersebut tidak benar maka patut saya mohon kepada Majelis untuk menolak dalil Penggugat tersebut untuk seluruhnya;-----
7. Bahwa adapun dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah adanya percekcoakan terus menerus sebagai dasar gugatan perceraian telah dibantah dengan tegas dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, oleh karena itu maka patut saya mohon kepada Majelis hakim untuk menyatakan hukum dalil-dalil Penggugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dan menyatakan hukum menolak dalil-dalil dan gugatan

Penggugat; -----

8. Bahwa oleh karena perbuatan Penggugat yang telah pergi meninggalkan Tergugat dan anak tanpa alasan yang jelas telah menunjukkan bahwa penggugat merupakan seorang ibu dan istri yang tidak bertanggung jawab, maka patut tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hakn asuh anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT kepada Tergugat sepenuhnya;

9. Bahwa Tergugat juga menolak dalil-dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, maka tergugat meohon kepada Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;-----

--

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan hukum hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT diberikan kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk sepenuhnya ;

A t a u : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya putusan yan seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2015/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pihak

Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa: -----

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 577/K/2011 tanggal 13 April 2011, antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, diberi tanda bukti P.1;

2. Foto Copy KTP, Nomor 5171036107850004, an. PENGGUGAT, diberi tanda bukti P.2; -----

Bukti-bukti mana P.1 sampai dengan P.2 telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;-----

Menimbang, bahwa selain dari surat bukti tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah agamanya di depan persidangan yaitu :-----

1. SAKSI 1 PENGGUGAT memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suamin istri yang telah menikah pada tahun 2011 tapi saksi tidak hadir pada waktu pernikahannya; -----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan tergugat sudah punya 1 orang anak laki-laki yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT; ---
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa Penggugat pernah datang kerumah saksi curhat yang mengatakan bahwa suaminya mengajak perempuan lain mau kemana tidak tahu dan saksi pun sudah menasehatinya karena sudah punya anak agar anaknya diperhatikan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketemu dengan Penggugat di Kesiman karena Penggugat berkunjung ditempat tinggal saksi dan pada saat itu Penggugat tidak mengajak anak ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat jalan barang-barang; -----
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat bahwa ia tidak tinggal serumahi dengan Tergugat ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal Penggugat, saksi hanya tahu Penggugat datang kerumah saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Penggugat ; -----
- Bahwa anaknya Penggugat dan Tergugat diajak oleh Tergugat ; -----

2. SAKSI 2 PENGGUGAT memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suamin istri yang telah menikah pada tahun 2011 tapi saksi tidak hadir pada waktu pernikahannya; -----
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan tergugat sudah punya 1 orang anak laki-laki yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT; ---
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 3 bulan; -----
 - Bahwa Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat dan anaknya menurut ceritra Penggugat bahwa suaminya diketahui di Mobilnya mengajak perempuan lain, Tergugat suka pulang malam, mabuk dan suka main judi ;-----

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2015/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2009; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa anaknya Penggugat dan Tergugat diajak oleh Tergugat ; -----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai karena sudah punya anak, kasihan anaknya ; -----

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan pembuktian dalam perkara ini, terutama karena sejak pembuktian Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi datang hadir menghadap di persidangan, ketidak hadirannya adalah tanpa alasan yang sah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu karena jawaban Tergugat tidak didukung dengan bukti-bukti untuk membantah dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh yang dimohonkan dalam jawaban Tergugat patutlah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat sudah tidak mengajukan sesuatu lagi selanjutnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana terurai didalam berita acara perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan didalam putusan ini.-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah mendalilkan bahwa dalam kehidupan Rumah Tangganya telah terjadi percekcoakan sebagaimana mohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar supaya perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus dengan perceraian, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga sebagai suami istri ; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bertitik tolak pada adanya percekcoan yang terus menerus dalam kehidupan rumah tangganya, pertengkaran terjadi disebabkan karena tidak ada kecocokan dan juga karena terjadi perbedaan prinsip yang menimbulkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak oleh karenanya mohon agar perkawinannya diputus karena perceraian ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat maka perlu terlebih dahulu harus dibuktikan apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat oleh perkawinan yang sah atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat bertanda P-1 berupa Potokopi Kutipan Akta Perkawinan 577/K/2011 tertanggal 13 April 2011 menyebutkan bahwa di Denpasar telah dilaksanakan perkawinan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT dengan PENGUGAT dan perkawinan tersebut dilaksanakan secara agama Budha ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-2 dan 2(dua) orang saksi dibawah sumpah ;-----

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat termuat pada petitum ke 2, yang meminta agar hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dengan perceraian. Atas hal tersebut apakah cukup alasan gugatan Penggugat untuk dapat dikabulkan sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) PP N0.9 Tahun 1975, untuk itu Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan makna yang terkandung dalam sebuah perkawinan itu sendiri.-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “ *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*“ ;-----

Menimbang, bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana termaktup dalam ketentuan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tersebut, maka secara filosofis dalam perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkawinan terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan dapat dilihat, dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak, hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan bahagia dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera; -----

Menimbang, bahwa disisi lain secara religius perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan sakral, karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dapat diartikan perkawinan harus berlangsung seumur hidup dunia akhirat dengan ridho dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan yang diridhoi dan diberkahi Tuhan berarti perkawinan tersebut dilaksanakan dengan baik yang bernilai luhur, suci dan sakral sebagaimana yang menjadi perintah / firman Tuhan ; -----

Menimbang, bahwa apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan kriteria tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2015/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara lahiriyah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik / raut wajah yang mengekspresikan ketidaksenangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami isteri hanya menunjukkan ekspresi batiniah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak / hubungan ataupun pertemuan-pertemuan ; -----

Menimbang, bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi MARI melalui putusan MARI Reg. No. 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata, sinar grafika, Jakarta, 1994, hal. 243), cekcok tersebut bukan hanya secara fisik atau verbal akan tetapi juga dilakukan secara psikis;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada awalnya rumah tangganya semula harmonis dan setelah kelahiran anak Penggugat dan tergugat mulai ada keretakan dan ketidakcocokan yang sering menimbulkan adanya pertengkaran-pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah meja dan tempat tidur selama kurang lebih 3 (tiga) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2(dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT yang menerangkan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada kecocokan dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi karena ada masalah Tergugat diketahui mengajak perempuan lain, suka pulang malam, mabuk dan sukan main judi ; -----

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan “Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah retak dan tidak mau dipersatukan lagi maka dengan sendirinya perkawinan itu sudah menjadi rapuh, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan keutuhan dalam perkawinanya. Oleh karena itu apabila perkawinan tetap dipertahankan, maka tentunya bagi pihak yang menginginkan perkawinan dibubarkan / cerai, akan tetap berbuat yang tidak baik dengan cara selalu berbuat sebaliknya terhadap pasangan lainnya, sehingga hal yang demikian justru akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak secara lahir bantinya ” ;-----

Menimbang, bahwa dengan keadaan-keadaan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat hal-hal diatas membuat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak akan berjalan baik, dengan memperhatikan kondisi rumah tangga yang sedemikian rupa tersebut, sungguh sangat sulit kehidupan rumah tangganya untuk tetap dipertahankan, sangat sulit kedua

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2015/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak dapat kembali rukun untuk membentuk rumah tangga yang harmonis lahir bathin, seandainya pun jika rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dipertahankan untuk bersatu, maka tidak mungkin tercipta keluarga yang bahagia, dengan pengajuan gugatan ini maksud dan tujuan pasal 33 UU no. 1 Tahun 1974, yakni antara suami isteri harus saling sayang menyayangi, hormat menghormati, cinta mencintai dan saling memberikan bantuan lahir bathin menjadi tidak terwujud, keadaan seperti ini menjadikan kehidupan rumah tangga menjadi tidak sehat, maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian yaitu yang tercantum dalam ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan melihat hal tersebut oleh karenanya lebih baik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum kedua cukup beralasan untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar anak dari perkawinan dengan Tergugat yang bernama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar pada tanggal 3 Juni 2011 tetap dalam Pengasuhan Tergugat selaku Bapaknya dan memberikan kesempatan kepada Penggugat selaku ibu kandung sewaktu-waktu menengok anak Penggugat dan Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinannya yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf a menentukan bahwa : baik ibu atau bapak tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan, selanjutnya pasal 45 ayat (1) menentukan : kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan ayat (2) menentukan : kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT yang sama-sama menerangkan bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1(SATU) anak sekarang ikut bersama Tergugat dimana kehidupannya dibiayai oleh Tergugat; -----

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pasal-pasal dalam Undang-Undang perkawinan tersebut, dan dengan mengingat anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih dibawah umur dan sekarang ikut bersama Tergugat sebagai bapaknya disatu pihak dan dilain pihak meskipun anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur, yang menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia harus tetap diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya, namun karena pihak Penggugat sudah pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya dan Tergugat tidak pernah menengok anaknya , sehingga tentunya tidak bisa memelihara kehidupan anak tersebut dengan baik, maka atas dasar pertimbangan yang demikian Majelis Hakim menetapkan pengasuhan anak tersebut tetap diberikan kepada Tergugat ,

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2015/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai ibunya untuk menengok dan memberikan kasih sayangnya tanpa dihalangi oleh siapapun; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang demikian itu maka petitum angka 3 (tiga) dapat untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Panitera Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewajiban untuk mengirimkan putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil namun sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut maka para pihak berkewajiban untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu yang selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu harus dikabulkan seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sehingga Tergugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim, serta dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Rbg., Undang-undang no.1 tahun 1974 yo PP. No. 9 tahun 1975, Undang-undang no. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang dilangsungkan di Denpasar secara agama Budha pada tanggal 13 April 2011 yang telah dicatatkan/didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 13 April 2011 Nomor : 577/K/2011 adalah sah dan putus karena perceraian; -----
4. Menyatakan hukum anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Denpasar pada tanggal 3 Juni 2011 tetap dalam pengasuhan Tergugat selaku Bapak kandungny; -----
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar guna dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu yang selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian ;-----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah) ;

Halaman 21 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2015/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari, **Selasa, tanggal 19 Mei 2015**, oleh kami, **INDRIA MIRYANI,SH.**, sebagai Hakim Ketua, **BESLIN SIHOMBING,SH.MH.** dan **I GDE GINARSA,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini, **Selasa tanggal 26 Mei 2015** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh NI NENGAH KARANG,SH., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

BESLIN SIHOMBING,SH.MH.

INDRIA MIRYANI,SH.

I GDE GINARSA,SH.

Panitera Pengganti,

NI NENGAH KARANG,SH.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------------|-----|------------|
| 1. Biaya pendaftaran..... | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses..... | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan..... | Rp. | 300.000 ,- |
| 4. PNBP | Rp. | 10.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-

6. Materai putusan..... Rp 6.000,-

Jumlah Rp 401.000,-

(Empat ratus satu ribu rupiah); -----

Catatan : I

Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Mei 2015 Nomor 146/Pdt.G/2015/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada hari Rabu , tanggal 10 Juni 2015 ; -----

PANITERA PENGGANTI,

NI NENGGAH KARANG.SH.

Catatan : II

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk menyatakan Banding atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Mei 2015, Nomor : 146 /Pdt.G/2015/PN.Dps. telah lewat sehingga sejak tanggal 25 Juni 2015 putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

PANITERA PENGGANTI,

NI NENGGAH KARANG.SH.

Halaman 23 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2015/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)